

ABSTRAK

- (A) Nama : Jevons Pangestu (205160126)
(B) Judul Skripsi : Pembuktian Unsur Subjektif Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr
(C) Halaman : viii + 65 halaman + 2020
(D) Isi Abstrak :

Kesengajaan merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana yang melekat terhadap subjek atau pelaku tindak pidana, yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur subjektif kesengajaan dalam tindak pidana penodaan agama dengan contoh kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dan melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesengajaan perkara ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Terdakwa didakwa dengan pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapat vonis bersalah dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Penulis menilai bahwa pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara ini sudah dilakukan dengan tepat karena berpijak pada teori pengetahuan yang fokus pada pengetahuan dan kondisi yang meliputi Terdakwa ketika perbuatan dilakukan.

Kata Kunci : Pembuktian, Unsur Kesengajaan, Penodaan Agama

- (E) Daftar Acuan : 25 Buku (1945-2017), 3 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Putusan, 1 Jurnal.
(F) Pembimbing : R.Rahaditya, S.H., M.H.
(G) Penulis : 205160126

